

# PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

**Iswantoro**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: *iswan\_uin@yahoo.com*.

## *Abstract*

*The writing of this article is motivated by the implementation of marriage agreements in Article 147 of the KUHPerdara and Article 29 of Law Number 1 of 1974 about Marriage, which states that marriage agreements are made before the marriage happened. This rule restricts the freedom of two individuals to perform the agreement, so that it is contrary to Article 28 points e paragraph 2 of the 1945 Constitution. In 2015, the Constitutional Court (MK) issued Decision Number: 69 / PUU-XIII / 2015 which concerning about the issue of the marriage agreement. This article discusses the settlement of marital property disputes after the Constitutional Court's decision in terms of normative legal studies. The study focused on legal principles, legal systematics, legal synchronization, and legal history. The result: (1) based on the Constitutional Court's decision, the marriage agreement can be made as long as the marriage bond takes place with mutual agreement witnessed by a notary without having to be preceded by a court ruling; (2) the Constitutional Court's decision results in joint and third party assets that made and witnessed by a notary begins to take effect from the time the marriage takes place, unless otherwise specified in the marriage agreement. That is, if the parties do not determine when the marriage agreement will take effect, the marriage agreement will take effect from the time the marriage takes place.*

[Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Peraturan ini membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 Poin e Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015 yang di antara ketentuannya menyangkut persoalan perjanjian perkawinan. Artikel ini membahas penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca putusan MK tersebut dari sisi kajian hukum normatif. Kajian difokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Hasilnya: (1) berdasarkan pada putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung atas persetujuan bersama di depan notaris tanpa harus didahului oleh penetapan pengadilan; (2) putusan MK tersebut berakibat pada harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan notaris mulai berlakunya sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.]

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan; Harta Perkawinan; Putusan Mahkamah Konstitusi

## **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia, perkawinan sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat penting. Melalui perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suasana tenteram, damai,

dan kasih sayang antara antara suami isteri. Keturunan dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan manusia secara bersih dan terhormat.<sup>1</sup> Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan adalah perpaduan dari dua orang yang bersepakat untuk

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan keluarga.<sup>2</sup>

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan juga bermakna penting karena ia mempunyai tujuan, akibat atau pengaruh. Misalnya, perceraian, anak hasil dari perkawinan hamil, perkawinan yang tidak dicatatkan, dispensasi perkawinan, dan ketimpangan suami istri merupakan persoalan perkawinan yang pada gilirannya membutuhkan kejelasan baik dari aspek legalitas perkawinan itu sendiri maupun dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Salah satu isu perkawinan yang memiliki tujuan dan akibat hukum yang perlu dikaji lebih jauh adalah masalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pengaturan terhadap harta benda suami isteri yang diperoleh baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan, “perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”. Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pega-

wai pencatat perkawinan, dan isinya berlaku terhadap pihak ketiga terkait. Perjanjian berlaku sejak perkawinan berlangsung serta tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui untuk mengubahnya tanpa merugikan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Dalam realitasnya, pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan tersebut tidak berjalan normal karena fenomena yang terjadi dimasyarakat adalah perjanjian perkawinan dilaksanakan setelah perkawinan. Ini, misalnya, dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PAJS.<sup>5</sup> Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 186 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu dengan alasan yang telah ditentukan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena baik Pasal 147 KUHPerdara maupun Pasal 29 UUP secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan saat atau sebelum perkawinan berlangsung.<sup>6</sup>

Melihat realitas tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusan No. 69/PUU-XIII/2015, menafsirkan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP atas permohonan Ny. Ike Farida yang intinya menyebutkan bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagian(Smart)”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 2, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1124>, diakses 20 Januari 2018 .

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

<sup>4</sup> Oly Viana Agustie, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 53–4, <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/view/?id=249&isi=artikel>, diakses 20 Januari 2018.

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai gugatan perceraian dengan menggunakan perjanjian perkawinan setelah perceraian. Objek dalam perkara ini adalah tentang putusannya tali perkawinan antara pihak tergugat dan penggugat serta pembagian harta bersama melalui perjanjian perkawinan setelah perceraian berupa sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Paso No. 60 Rt 005 Rw 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 1 (satu) unit mobil. Toyota Alphard tipe V3.0 AT tahun 2003, 1 (satu) unit mobil Jaguar X type 2.0 V6 tahun 2002, rumah yang terletak di Bali, 2 (dua) unit Apartemen di Jakarta Utara. Kasus ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan rekonsensi antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian perkawinan dan di dalam perjanjian tersebut menyatakan pemisahan harta. Sesuai dengan putusan No 0502/Pdt.G/2013/PAJS yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama aktiva dan passiva.

<sup>6</sup> Syaifullahil Maslul, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 410–5, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/download/48/37>, diakses 20 Januari 2018.

mengikat (*inkonstitusional* bersyarat).<sup>7</sup> Dalam hal ini, MK menerapkan interpretasi ekstensif,<sup>8</sup> sehingga pelaksanaan perjanjian perkawinan kini bukan hanya dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama. Tampak MK menerapkan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari harta bersama baik karena pekerjaan suami atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab maupun pada harta pribadi.<sup>9</sup>

Pada satu sisi, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dikatakan sebagai langkah tepat. Putusan itu sesuai dengan konstitusi untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. Putusan MK tersebut juga merupakan pilihan bijak dan langkah maju di bidang hukum khususnya dalam hal perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),<sup>10</sup> yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi karena Indonesia negara hukum.<sup>11</sup> Namun, pada sisi lain, putusan tersebut juga menyisakan sejumlah permasalahan, misalnya, terkait sengketa harta perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut.

## B. Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan umumnya disebut dengan perjanjian pranikah (*preuptial agreement*). Perjanjian pranikah adalah perjanjian kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Dalam bahasa hukum atau Undang-undang, istilah yang sering digunakan adalah perjanjian kawin bukan perjanjian pra nikah.<sup>12</sup> Sebagaimana telah disinggung di atas (lihat bagian pendahuluan), UUP menyebut perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis kedua pihak yang dibuat atas persetujuan bersama saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, dan isinya berlaku juga bagi pihak ketiga yang terkait.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Buku I Hukum Perkawinan” menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon pengantin pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan (*huwelijks atau huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>13</sup>

Sementara itu, Neng Djubaedah menyebut perjanjian perkawinan sebagai “perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.<sup>14</sup>

7. ‘Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria’, [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69\\_PUU-XIII\\_2015.pdf/](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf/), diakses 20 Januari 2018.

8. Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 57.

9. Refly Harun, “Memahami Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Tiga Puluh Putusan Pertama”, dalam *Bahan Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 1-5.

10. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 259.

11. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

12. Lihat Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 39.

13. *Ibid*, hlm. 40.

14. *Ibid*.

Perjanjian perkawinan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan sifatnya lebih bercorak hukum kekeluargaan (*familierechtelijk*), sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang termaktub dalam Buku III B.W. berlaku. Misalnya, suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan tidak dapat dilakukan (*error/dwaling*). Pada umumnya perjanjian perkawinan ini dibuat:<sup>15</sup>

1. Jika jumlah kekayaan salah satu pihak lebih besar pada daripada jumlah harta pihak lain;
2. Jika masing-masing pihak membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Jika masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu pihak jatuh, pihak lain tidak tersangkut;
4. Ketika terdapat utang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, dan masing-masing pihak akan bertanggung-jawab sendiri-sendiri.

### C. Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan dalam Hukum Islam, UUP, dan Hukum Perdata

#### 1. Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan sebuah akad (perjanjian) dengan menggunakan lafal tertentu yang membolehkan melakukan hubungan seksual—sesuatu yang asalnya tidak diperbolehkan—, membolehkan laki-laki dan perempuan bergaul dan tolong menolong, serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan demikian, Perkawinan tidak hanya berakibat

pada kebolehan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung unsur tolong menolong di antara keduanya yang kemudian berimplikasi pada adanya hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghozali, perjanjian perkawinan (*miṣaq az-zaujiyyah*) diatur dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa Ayat 20-21. Dikatakan bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian kuat yang diambil oleh para istri dari para suami mereka dan tidak terdapat dalam posisi milk al-yamin. Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang merujuk pada perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Kata yang disebutkan pertama secara etimologis memiliki makna perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Al-Qur'an memakai kata ini dalam arti perikatan perjanjian. Sementara itu, kata *al-'ahdu* secara etimologis bermakna "masa", "pesan", "penyempurnaan" "janji" atau "perjanjian". Ini dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat an-Nahl Ayat 91 yang menyatakan, "tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (*mu*) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."<sup>17</sup>

Berkaitan dengan ruang lingkup perjanjian ini, Rahmat Hakim mengemukakan lima hal yang termasuk dalam kategori perjanjian menurut Islam, yakni:<sup>18</sup> (1) perjanjian secara umum, (2) sumpah, (3) kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada hambanya, (4) akad nikah, perkongsian (*syirkah*), jual beli, sumpah dan janji kepada Allah, dan (5) perikatan atas dasar saling mempercayai.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 41-5.

<sup>16</sup> Moh Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1 (2017), hlm. 7-12, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/446>, diakses 20 Januari 2018.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 8.

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

Adapun syarat-syarat perjanjian dalam Islam adalah (1) tidak menyalahi hukum syariat, (2) harus sama-sama rida dan berdasarkan pada kesepakatan bersama, dan (3) harus jelas tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya.<sup>19</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, perjanjian dalam hukum Islam harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika akad ini tidak terpenuhi, perikatan/perjanjian yang dibuat menjadi batal atau tidak sah. Adapun asas-asas tersebut adalah: (1) asas ibahah (Mabda' al-Ibahah); (2) asas kebebasan berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'auq); (3) asas konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah); (4) asas janji itu mengikat; (5) asas keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah); (6) asas tidak memberatkan (Kemaslahatan); (7) asas keadilan (Al-'Adalah); (8) asas kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq); dan (9) asas tertulis (Al-Kitabah).<sup>20</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan dalam UUP

### a. Wewenang Membuat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam praktiknya memang kurang diminati oleh calon suami dan calon isteri karena dianggap terlalu *matrealistis* dan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP. Pasal ini sebenarnya tidak secara tegas mengatakan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian perkawinan. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tetapi, karena Pasal 29 UUP ditempatkan di dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tertulis yang dimaksud dalam pasal itu adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak.<sup>21</sup>

### b. Bentuk Perjanjian Perkawinan

UUP tidak mensyaratkan atau mengatur secara rinci bentuk hukum tertentu untuk sahnya suatu perjanjian perkawinan seperti dalam KUHPerdara. Satu-satunya syarat yang disebutkan adalah perjanjian tersebut harus tertulis dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Atas dasar itu, para pihak dapat meletakkan perjanjian perkawinan mereka, baik dalam akta di bawah tangan maupun dalam bentuk autentik.<sup>22</sup>

Suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, maka hal tersebut berarti bahwa para pihak dapat membuatnya sendiri. Syaratnya, perjanjian tersebut disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 29 Ayat (2) UUP menyebutkan bahwa "perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan".<sup>23</sup>

### c. Pembuatan dan Perubahan Perjanjian Perkawinan.

Mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan, Pasal 29 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa saat pembuatan perjanjian perkawinan adalah "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan", sedangkan perubahan terhadap perjanjian perkawinan, Pasal 29 Ayat (4)

19. Gemala Dewi, Wirduyaningsih, and Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30-31.

20. Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 99.

21. *Ibid.*

22. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 40.

23. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 243.

UUP menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui untuk mengubahnya tanpa merugikan pihak ketiga.<sup>24</sup>

Perjanjian perkawinan pada dasarnya bersifat tetap sepanjang perkawinan. Atas asas tersebut, dimungkinkan adanya penyimpangan, tetapi dengan dibatasi syarat-syarat berikut:<sup>25</sup>

*Pertama, atas persetujuan kedua belah pihak.* Kata persetujuan menegaskan bahwa perubahan perjanjian kawin tidak boleh terjadi karena paksaan. Harus ada keikhlasan dari kedua belah pihak (suami dan isteri) mengingat perubahan atas suatu perjanjian perkawinan seperti untuk setiap perjanjian yang lain harus dilakukan pula dengan membuat suatu perjanjian yang baru, sedang salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya sepakat yang bebas.<sup>26</sup>

*Kedua, tidak merugikan pihak ketiga.* Syarat ini berkaitan dengan pengaturan secara jelas mengenai pihak ketiga karena pihak ketiga adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan suatu keluarga. Jaminan atas piutang-piutangnya sedikit banyak bergantung dari keadaan dan bentuk harta perkawinan debiturnya, sehingga dalam hal ini pihak ketiga sangat berkepentingan.<sup>27</sup>

Apabila syarat tidak dipenuhi, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh suami dan isteri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab mereka atas utang mereka terhadap pihak ketiga. Apabila suami-isteri

tersebut melakukan perubahan perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan.<sup>28</sup>

Selama perkawinan berlangsung, suami dan isteri dapat mengubah perjanjian perkawinan mereka asal memenuhi syarat-syarat di atas. Undang-undang tidak menetapkan seberapa besar perubahan tersebut dapat diadakan karena undang-undang sendiri tidak memberikan pembatasan, maka para pihak dapat mengadakan perubahan yang seluas-luasnya, dari memisahkan sama sekali harta perkawinan mereka sampai adanya percampuran harta secara bulat di antara mereka, yang berarti tidak adanya harta pribadi dalam perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

#### d. Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Pasal 29 Ayat (3) UUP menyatakan hal itu. Tidak adanya ketentuan lain mengenai hal ini dalam UUP berarti bahwa UUP tidak menghendaki dipilihnya saat lain daripada yang telah ditetapkan. Perjanjian perkawinan berlaku baik bagi suami-isteri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga.<sup>30</sup>

UUP tidak mensyaratkan adanya pengumuman terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 15 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, sehingga pihak ketiga mengetahui bahwa debiturnya menggunakan perjanjian perkawinan.

<sup>24</sup>. A. Damanhuri HR., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 24.

<sup>25</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 24 ; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 245.

<sup>26</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 30; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 245.

<sup>27</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 31; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 246.

<sup>28</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 31; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 246.

<sup>29</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 32; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 248.

<sup>30</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 32; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 248

### 3. Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

#### a. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Menurut Pasal 147 KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus dibuat:<sup>31</sup>

*Pertama, dengan akte notaris.* Syarat ini, kecuali untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga: (1) untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa karena akibat perjanjian ini akan ditanggung seumur hidup; (2) untuk kepastian hukum; (3) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; dan (4) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas Pasal 149 KUHPerdata (setelah dilangsungkannya perkawinan, maka dengan cara apapun, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah).

Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 29 Ayat (4) UUP yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah asal perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga dan kedua pihak menyetujui untuk mengubahnya.

*Kedua, dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.* Syarat ini dibuat agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan, kecuali bila terjadi pisah harta kekayaan atau pisah meja dan tempat tidur (*scheiding vantage en bed*).<sup>32</sup>

Prinsip tentang berlakunya satu macam hukum harta perkawinan dipegang oleh pembuat undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari:<sup>33</sup>

a. Pasal 197 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bilamana pisah harta kekayaan ditiadakan, maka keadaan sebelum pisah pulih kembali; seolah-olah keadaan itu tidak pernah terjadi. Istilah kebersamaan

(*gemeenschap*) dalam Pasal 197 KUHPerdata maksudnya adalah tiap-tiap kebersamaan, baik kebersamaan harta kekayaan secara bulat, maupun kebersamaan harta kekayaan terbatas. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka akan terjadi lagi kebersamaan harta kekayaan secara bulat, dan apabila dibuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan itu berlaku kembali.

- b. Pasal 248 KUHPerdata yang berisikan ketentuan apabila terjadi perdamaian (*verzoening*) antara suami istri setelah pisah meja dan tempat tidur, maka keadaan hukum pisah atau pulih kembali, dalam arti, seolah-olah tidak pernah terjadi perpisahan apapun. Pasal 197 KUHPerdata menggunakan istilah kebersamaan (*gemeenschap*) yang artinya ialah tiap-tiap kebersamaan, baik kebersamaan harta kekayaan secara bulat maupun kebersamaan harta kekayaan terbatas.
- c. Pasal 232 Poin (a) KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan pada prinsipnya juga berlaku bila terjadi kawin ulang (*reparatiehuwelijk*, Pasal 33 KUHPerdata) setelah perkawinan bubar karena perceraian.

Selama perkawinan belum dilangsungkan, perjanjian perkawinan masih dapat diubah. Pasal 148 Ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa perubahan perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan akta notaris. Perubahan tersebut sah jika disepakati oleh mereka yang dahulu menjadi pihak (*partij*). Pasal 148 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa tidak hanya mereka yang memberikan izin kesepakatan, tetapi juga mereka yang memberikan hadiah pada calon suami isteri, apabila bantuan tidak diperoleh, maka perjanjian perkawinannya tidak dapat diubah. Umumnya, perjanjian perkawinan yang telah

<sup>31</sup>. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 7.

<sup>32</sup>. Rosa Agustina, *Hukum Perjanjian: Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 13.

<sup>33</sup>. *Ibid.*

dibuat dapat ditiadakan. Suami isteri dapat melakukan perkawinan tanpa perjanjian perkawinan dengan status kebersamaan harta perkawinan secara bulat (*algehele gemeenschap vangoederen*).<sup>34</sup>

### b. Isi Perjanjian Perkawinan

KUHPPerdata menyebutkan bahwa calon suami isteri bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka kehendaki. Kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan dengan syarat penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*).<sup>35</sup>

Asas kebebasan kedua pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 23 KUHPPerdata dan Pasal 1335 KUHPPerdata yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sama dengan larangan untuk kawin dengan lebih dari seorang istri atau larangan untuk minta cerai. Meskipun kedua hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam *B.W.*, namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari:
  - a) Hak-hak yang timbul dari kedudukan suami sebagai kepala perkawinan (Pasal 140 ayat 1 KUHPPerdata), misalnya, hak suami untuk menentukan tempat tinggal atau untuk mengurus kebersamaan harta (Pasal 124 KUHPPerdata);
  - b) Hak-hak yang timbul dari kedudukan orang tua (*ouder-lijke macht*), misalnya,

hak untuk mengurus harta anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan terkait pendidikan atau pengasuhan (Pasal 298 KUHPPerdata dan seterusnya);

- c) Hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*), misalnya, untuk menjadi wali dan berwenang untuk menunjuk seorang wali dengan *testament* (2) a), b), c) diatur dalam pasal 140 KUHPPerdata).
- 3) Perjanjian tidak mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.
- 4) Perjanjian tidak mengandung klausa salah satu pihak akan memikul utang yang lebih besar dari bagiannya dalam *activa*. Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa *passiva* harus dibagi menurut imbangannya *activa*. Pitlo berpendapat bahwa perjanjian itu harus dianggap tidak ada, sebab hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Demikian berlakulah ketentuan-ketentuan tentang kebersamaan harta perkawinan yang artinya suami isteri masing-masing akan menanggung separuh bagian.
- 5) Calon suami isteri tidak boleh membuat perjanjian (*beding*) dengan kata-kata umum (*in algemene bewoordingen*). Bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing, atau oleh adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan setempat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diadakan demi kepastian hukum. Jadi, yang diperbolehkan adalah jika isi undang-undang negara asing atau hukum adat kebiasaan itu dirumuskan sedetail atau sejelas-jelasnya.

<sup>34</sup>. Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10.

<sup>35</sup>. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

<sup>36</sup>. *Ibid*, hlm.25-40

### c. Harta Benda dalam Perkawinan

Pasal 139 KUHPerdara dapat menentukan lain mengenai harta bersama selama perkawinan. Harta bawaan dan harta bersama menurut KHI memang sejak awal terpisah atau tidak ada percampuran harta. Namun, harta bawaan dapat ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dalam KUHPerdara, harta bawaan dan harta bersama semuanya dianggap menjadi satu yaitu harta perkawinan. Jadi, tidak ada perbedaan jenis harta. Ini berbeda dengan jenis harta sebagaimana diatur dalam UUP. Dalam UUP, harta dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama.

### d. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan itu dibuat dengan tujuan-tujuan berikut:<sup>38</sup>

- 1) Membatasi kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-undang;
- 2) Pemberian-pemberian hadiah (*schenking*) dari suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal-balik antara suami dan isteri (Pasal 168 KUHPerdara);
- 3) Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh Pasal 124 Ayat (2) KUHPerdara, sehingga tanpa bantuan isterinya, sang suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus (*beschikken*). Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak dan tak bergerak yang dibawa isteri (*aanbrengst*) atau terhadap benda-benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang beratasnamakan isteri (Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara);
- 4) Sebagai *testamen* dari suami untuk isteri atau sebaliknya, atau *testamen* timbal-balik (Pasal 169 KUHPerdara);
- 5) Pemberian hadiah (*schenking*) oleh pihak

ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 176 KUHPerdara);

- 6) Sebagai *testamen* dari "pihak ketiga" kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 KUHPerdara).

Baik *testamen* maupun *schenking* yang dimaksud oleh point (4) hingga (6) mungkin saja terjadi jika kebersamaan harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan. Di lain pihak, dalam point (5) dan (6), perjanjian kawin tersebut tidak hanya mengikat suami dan isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak (*partij*) dalam perjanjian tersebut dan ikut serta menandatangani aktanya. Selain penjelasan-penjelasan di atas, menurut Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara, seorang isteri masih dapat mengadakan pengurusan atau pemeliharaan (*beheer*) atas harta kekayaan pribadinya.

### D. Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Bagi suami dan isteri, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan ditutup di depan pegawai pencatat perkawinan dan, sementara bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak hari didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat perkawinan berlangsung. Menurut Pasal 149 KUHPerdara, setelah perkawinan dilangsungkan, dengan cara apapun perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Perjanjian perkawinan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (calon suami isteri). Apabila salah satu pihak menikah terlebih dahulu dengan orang lain, kemudian baru menikah dengan tunangannya yang

<sup>37</sup>. Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rafika Aditama, 2013), hlm. 27.

<sup>38</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 35; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 250; Judiasih, *Harta Benda dalam Perkawinan*, hlm. 35

lama (yang telah mengadakan perjanjian perkawinan), maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diberlakukan lagi.<sup>39</sup>

Pasal 29 Ayat (1) UUP membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini membatasi hak suami isteri yang masih atau sedang dalam ikatan perkawinan, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA), untuk membuat perjanjian perkawinan. Pada prinsipnya, perubahan terhadap perjanjian perkawinan adalah dimungkinkan menurut Pasal 29 Ayat (4) UUP atas dasar persetujuan suami isteri bersangkutan, termasuk perubahan terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atas usaha suami, usaha isteri, atau usaha suami isteri, yang disebut harta bersama. Menurut sebagian ahli hukum, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UUP, harta bersama terjadi sebagai akibat dari diselenggarakannya perkawinan. Sajuti Thalib menyebutkan bahwa terjadinya *syirkah* (penggabungan) harta perkawinan, khususnya mengenai harta bersama antara lain karena ditentukan oleh undang-undang, selain karena perjanjian *syirkah* yang secara tertulis, lisan (ucapan), atau berdasarkan kenyataan dalam masyarakat bahwa terjadi harta bersama antara suami isteri bersangkutan.<sup>40</sup>

Wantjik Saleh berpendapat bahwa hukum adat sebagai sumber hukum bagi ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP terhadap harta bersama dimungkinkan untuk dilakukan pemisahan harta ketika perkawinan suami isteri sedang berlangsung. Ketentuan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP hendaknya tidak mengenyampingkan nilai-nilai hukum adat, karena nilai-nilai hukum adat yang mengandung asas kekeluargaan

tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, nilai-nilai hukum adat tentang harta bersama hendaknya tetap mewarnai UUP.<sup>41</sup>

Hukum Islam menentukan harta bersama menurut hukum Adat adalah termasuk *syirkah abdan mufawadah* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan teori *receptio a contrario*. Oleh karena itu, Pasal 29 Ayat (1) UUP membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak suami isteri, termasuk suami isteri yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dan WNA untuk membuat perjanjian perkawinan di kala mereka dalam ikatan perkawinan. Hak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami isteri hendaknya tidak dibatasi hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan, tetapi juga hendaknya dapat dilakukan pada “selama perkawinan berlangsung”, sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai harta bersama.<sup>42</sup>

Dengan demikian, hak-hak warga negara Indonesia baik yang menikah dengan sesama WNI maupun yang menikah dengan WNA, tidak terhalang untuk melakukan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, diperbolehkannya membuat perubahan perjanjian perkawinan atas kehendak suami isteri atas “harta bawaan” dan/atau “harta masing-masing” suami atau isteri yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, hadiah, sebagaimana ditentukan dalam UUP 35 Ayat (2) dan Pasal

<sup>39</sup>. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 35; Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 250; Judiasih, *Harta Benda dalam Perkawinan*, hlm. 35

<sup>40</sup>. Ghozali, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Daras*, hlm.9

<sup>41</sup>. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 14-30.

<sup>42</sup>. Soemiyati and Indonesia, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 9-11.

29 Ayat (4) sepanjang ada persetujuan dari suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga. Karena itu, seyogyanya bagi suami isteri yang terikat dalam perkawinan pun dimungkinkan pula melakukan perubahan atas harta bersama yang terbentuknya ditentukan atas kehendak undang-undang (bukan atas kehendak suami isteri bersangkutan), menjadi harta yang terpisah berdasarkan “perjanjian pemisahan harta bersama”.<sup>43</sup>

Pasal 35 Ayat (1) UUP sebetulnya memberikan perlindungan terhadap perempuan, namun pada kenyataan di lapangan ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasa perlu membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Ini menjadi persoalan karena selama ini, sesuai dengan Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan harus diadakan saat atau sebelum perkawinan, didasarkan pada akta notaris, dan berlaku bagi suami-isteri sejak perkawinan dilangsungkan.<sup>44</sup>

Menurut MK, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” (Pasal 29 Ayat 1 UUP), “...sejak perkawinan dilangsungkan” (Pasal 29 Ayat 3 UUP), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” (Pasal 29 Ayat 4 UUP) telah membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 poin (e) Ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.<sup>45</sup> Dalam Putusan ini, secara detail, MK menyatakan:<sup>46</sup>

1. Pasal 29 Ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “ada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perka-

winan ataunotaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

2. Pasal 29 Ayat (1) UUP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersamadapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”.
3. Pasal 29 Ayat (3) UUP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.
4. Pasal 29 Ayat (3) UUP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.
5. Pasal 29 Ayat (4) UUP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”.
6. Pasal 29 Ayat (4) UUP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”.

<sup>43</sup>. *Ibid.*

<sup>44</sup>. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 150.

<sup>45</sup>. *Ibid.*, hlm.153.

<sup>46</sup>. *Ibid.*, hlm.156.

## E. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

### a. Akibat Hukum Terhadap Status Harta

Akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan terhadap status harta berkaitan erat dengan mulai berlakunya perjanjian tersebut. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, jelas terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. MK berpendapat bahwa Pasal 29 Ayat (3) UUP yang berbunyi perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan harus dimaknai bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir MK, maka pasal-pasal tersebut berlawanan dengan UUD 1945.<sup>47</sup>

Apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin tanpa menentukan keberlakuannya, maka perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta, karena perjanjian pemisahan harta sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak termasuk kebebasan para pihak menentukan materinya. Bila para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta

masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum maupun setelah dibuatnya perjanjian menjadi milik masing-masing.<sup>48</sup>

### b. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga

Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 tidak saja mengatur akibat hukum perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan terhadap status harta, tetapi juga mengatur secara implisit akibat hukum bagi pihak ketiga. Amar Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dengan jelas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum atau selama perkawinan dengan kedua pihak atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Isi perjanjian itu juga berlaku bagi pihak ketiga yang terkait. Permasalahannya ialah bagaimana cara mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan, mengingat baik Putusan MK UUP tidak mengatur hal tersebut.<sup>49</sup>

UUP hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan telah disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap hal ini sungguh sangat tidak adil ketika terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini sama dengan melakukan pencatatan sehingga pihak ketiga terikat dengan perjanjian perkawinan, sementara perjanjian perkawinan

<sup>47</sup> Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No. 1 (2017), hlm. 83-90, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/321/205/>, diakses 20 Januari 2018.

<sup>48</sup> Nyoman Putu Budiarta, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)", *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 1-10, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/download/151/88/>, diakses 20 Januari 2018.

<sup>49</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 16-34, <http://www.journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7990/pdf>, diakses 20 Januari 2018.

itu merugikan dirinya.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Akhmad Khisni, pembuatan perjanjian perkawinan demikian tentunya notaris dalam tidak serta merta memberikan bantuan dalam membuat perjanjian perkawinan, karena notaris harus mendapat kepastian terlebih dahulu bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, Alwesius menyatakan bahwa selama tata caranya belum diatur, dalam melayani permintaan pembuatan akta perjanjian perkawinan, sebaiknya para notaris lebih dahulu meminta para pihak untuk melakukan pengumuman di surat kabar di kota para pihak tinggal. Pengumuman itu diterbitkan di surat kabar yang mempunyai peredaran luas dan ditempatkan di halaman yang mudah terbaca. Sejalan dengan itu, guna melindungi pihak ketiga, Wisda Rauyani Efa Rahmatika berpendapat bahwa ketika notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK, ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu: (1) meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta; dan (2) adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun untuk dan kepada siapapun.<sup>51</sup>

Berdasarkan pada pandangan ahli di atas, dapat dilihat ada suatu kekhawatiran baik di kalangan para akademisi maupun notaris tentang akibat hukum dari Putusan MK tersebut. Ini berkaitan dengan belum adanya peraturan teknis yang ditetapkan pemerintah

terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, termasuk apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Putusan MK yang memberikan tafsir konstitusionalnya yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat ketika ikatan perkawinan berlangsung dan juga mengikat pihak ketiga yang terkait.<sup>52</sup>

Menurut penulis, kekhawatiran itu timbul karena norma hukum bahwa perjanjian perkawinan, agar mengikat pihak ketiga, harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, termasuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau berdasarkan perintah pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dibuat dengan mengacu pada Putusan MK tersebut agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memerintahkan apapun tentang pendaftaran pencatatannya, apakah serta merta harus didaftarkan atau menunggu aturan hukum lanjutan untuk pendaftaran/pencatatannya. Habib Adjie berpendapat, setelah perjanjian kawin tersebut dibuat dengan mengacu pada Putusan MK, maka dilakukan pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama mendaftarkannya atau mencatatkannya, sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.<sup>53</sup>

<sup>50.</sup> *Ibid.*

<sup>51.</sup> Wisda Rauyani Efa Rahmatika and Akhmad Khisni, "Analisis Yuridis atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3 (2017), hlm. 363-70, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/1809/1358>, diakses 21 Januari 2018..

<sup>52.</sup> Qadryan R. Sumaryono, "Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU NO. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9 (2017), hlm. 78-80, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/18344/17872>, diakses 21 Januari 2018.

<sup>53.</sup> Habib Adjie, "Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *materi seminar* disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang (19 Desember 2016).

## F. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, penyelesaian sengketa harta perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam hal perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung melalui notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Hal ini karena pada mulanya ketentuan dalam UUP hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan hukum Islam memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama tidak melanggar syarat-syarat perjanjian dalam Islam yaitu tidak menyalahi hukum syariat, harus sama-sama rida dan berdasarkan pada kesepakatan bersama dan harus jelas sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya.

*Kedua*, akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan terhadap status harta bersama dan pihak ketiga pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Artinya, jika para pihak tidak menentukan waktu perjanjian mulai berlaku, maka demi hukum, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Begitu juga dalam hukum Islam ditentukan bahwa perjanjian harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika akad ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya

perikatan/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas tersebut adalah asas *ibahah* (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at- ta'aqud*), asas konsensualisme (*mabda' ar-raḍa'iiyyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas tidak memberatkan (kemaslahatan), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kejujuran dan kebenaran (*aṣ-Ṣidq*) dan asas tertulis (*al-kitabah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, «Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan», *materi seminar* disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Grasia Semarang, 19 Desember 2016.
- Agustie, Oly Viana, «Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015», *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 53-4.
- Agustina, Rosa, *Hukum Perjanjian: Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000.
- Budiarta, Nyoman Putu, «Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin)», *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 1-10 [<https://doi.org/10.22225/jn.2.1.151.1-12>].
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dwinopianti, Eva, «Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris», *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 16–34.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harun, Refly, «Memahami Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Tiga Puluh Putusan Pertama», dalam *Bahan Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- HR., A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rafika Aditama, 2013.
- Maslul, Syaifullahil, «Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian», *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 410–5.
- Mayasari, Dian Ety, «Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015», *Jurnal Asy-Syir>ah*, Vol. 51, No. 1, 2017, hlm. 83–90 [https://doi.org/10.14421/asy-syir>ah.2017.511.79-93].
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, «Membangun Keluarga Bahagian (Smart)», *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 1–16.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo and Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69\\_PUU-XIII\\_2015.pdf/](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf/), diakses 20 Jan 2018.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Rahmatika, Wisda Rauyani Efa and Akhmad Khisni, «Analisis Yuridis atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015», *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 363–72 [https://doi.org/10.30659/akta.4.3.363 - 372].
- Rohman, Moh Faizur, «Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan», *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 1–27 [https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27].
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soemiyati and Indonesia, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sumaryono, Qadryan R., «Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU NO. 2 Tahun 2014 JO. UU NO. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris», *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9, 2017, hlm. 78-80.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Undang-Undang Dasar 1945